



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM WAHYUDI panggilan IMAM;**  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 November 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rahmah El Yunusiah Nomor 40 B  
RT 4 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan  
Padang Panjang Barat Kota Padang  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Hakim sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2020/PN Pdp., tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM WAHYUDI pgl IMAM bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy S8+ warna midnight black;
  - b. 1 (satu) unit HP merek Samsung model lipat warna hitam;

Dikembalikan pada Harry Aldila;

- c. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat motif kotak-kotak;
- d. Uang tunai senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan pada Rika Olivia Herli;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2019, bertempat di dalam sebuah rumah di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, , telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa keluar dari sebuah warnet yang terletak di Simpang Cendana Padang Panjang, Terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampai di rumah tersebut, terdakwa melihat di sekeliling rumah situasi sepi, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebuah jendela di samping rumah ada yang agak terbuka, lalu terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menarik jendela, ketika terdakwa menarik jendela, jendela tersebut berbunyi sehingga karena takut lalu terdakwa lari ke depan rumah dan bersembunyi dibalik dinding. Setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa mendengar suara azan Subuh, lalu Terdakwa kembali mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela yang telah terdakwa buka tadi;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lampu di ruang tamu dalam keadaan mati, terdakwa lihat ada seseorang yang sedang tidur di depan TV, kemudian terdakwa melihat ada sebuah kamar yang pintunya terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar tidak ada orang, lalu terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung S8+ midnight black dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam milik saksi HARRY ALDILA yang berada di atas kasur kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dan di dekat HP tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak HP, lalu 2 (dua) unit HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa lihat di kamar disebelah pintunya terbuka sedikit lalu terdakwa mengintip ke dalam kamar dan terdakwa lihat ada sepasang suami istri dan satu orang anaknya yang sedang tidur di atas kasur, di atas tempat tidur persisnya di atas kepala orang tersebut terdakwa melihat ada 1 (dua) unit HP Xiaomi Redmi 4A warna gold milik saksi RYANDA dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 A warna

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold milik RIKA OLIVIA HERLI kemudian terdakwa mendorong pintu kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik RIKA OLIVIA HERLI yang berisi uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di atas lemari kecil dan terdakwa mengambil dompet tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Honor Huawei 9 warna hitam milik saksi ERIC YULIANDA yang berada di samping saksi ERIC YULIANDA yang sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, lalu terdakwa mematikan 4 (empat) unit HP dan 1 (satu) unit HP merk samsung S 8 + tidak bisa di matikan, lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk tadi dengan cara memanjat jendela tersebut, sesampai di luar rumah terdakwa berjalan dan berlari kecil menuju ke arah belakang SMP 1, pada saat terdakwa berjalan terdakwa membuka dompet dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan dompet tersebut terdakwa buang di tepi jalan lalu terdakwa membuka sim card atau kartu telpon HP tersebut dan terdakwa membuangnya di tepi jalan, sesampai di jalan Bahder Johan terdakwa naik ojek ke warnet di simpang cendana, kemudian terdakwa main warnet, di warnet tersebut terdakwa menginstal ulang 3 (tiga) unit HP supaya bisa di buka kunci HP tersebut, setelah terdakwa instal 3 (tiga) unit HP tersebut sekira pukul 9.00 Wib terdakwa pergi ke Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk menjual dan menginstal HP tersebut, sesampai di Kota Bukittinggi terdakwa ingin menginstal HP android merek samsung S 8+ tetapi konter HP belum buka lalu terdakwa pergi naik mobil ke arah Padang Luar dan main warnet disana, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa naik mobil angkot ke Bukittinggi dan berhenti di simpang Jambu Aia kemudian terdakwa jalan ke arah Lapangan Kantin, sesampai di depan gereja terdakwa menjual 1 (satu) unit HP android merek XIAOMI warna Gold kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah jam gadang lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit HP android merek XIAOMI warna Gold yang terdakwa tidak mengetahui jenis HP tersebut dan laki-laki tersebut membeli HP XIAOMI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah pasar atas Bukittinggi dan terdakwa menjual 1 (satu) unit HP android merek Huawei warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang sedang duduk di kursi di tepi jalan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berjalan ke arah jambu air dan terdakwa berhenti di sebuah konter HP dan disana terdakwa menginstal HP samsung S 8+ lalu pemilik konter HP mengatakan besok siap HP nya di instal, kemudian terdakwa meletakkan HP samsung S 8+ di konter HP tersebut dan terdakwa pulang naik mobil angkot ke padang panjang dan terdakwa pergi ke warnet di Simpang Cendana, esok harinya pada hari minggu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke Kota Bukittinggi naik mobil angkot untuk mengambil HP yang di instal, sampai di konter HP Bukittinggi pemilik konter mengatakan belum bisa HP tersebut di instal, mungkin 2 (dua) hari lagi selesai HP tersebut di instal, kemudian terdakwa kembali ke Padang Panjang dan pergi ke warnet Simpang Cendana, terdakwa tidur dan istirahat di warnet tersebut sampai hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di warnet Simpang Cendana datang seorang polisi dan mengamankan terdakwa, di warnet tempat terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam yang telah terdakwa curi di dalam rumah di Guguk Malintang, tidak berapa lama datang anggota Polsek Padang Panjang dan membawa terdakwa ke Polsek Padang Panjang untuk di amankan;

- Bahwa uang yang berada dalam dompet sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk beli makanan, rokok, biaya main warnet, ongkos dan biaya menginstal HP merk Samsung S 8+ ke Bukittinggi. Dan masih bersisa sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Harry Aldila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Saksi di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di dalam rumah Saksi tersebut adalah:

- a. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black, milik Saksi;
- b. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, milik Saksi;
- c. 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam, milik Eric Yulianda (adik Saksi);
- d. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold, milik Ryanda (kakak Saksi);
- e. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold, milik Rika Olivia Herli (kakak ipar Saksi);
- f. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli (kakak ipar Saksi);

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang Saksi ketahui di kantor Polres Padang Panjang;

- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut sebelum diambil Terdakwa adalah:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black beserta kotaknya dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Saksi berada di dalam kamar tidur Saksi di atas tempat tidur;
- 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam, milik Eric Yulianda (adik Saksi) berada di ruang tamu di depan televisi;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold, milik Ryanda (kakak Saksi) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold, milik Rika Olivia Herli (kakak ipar Saksi) berada di dalam kamar tidur mereka di atas kepala dimana ketika itu Saksi Ryanda dan istrinya Rika Olivia Herli sedang tidur bersama dengan anaknya, sedangkan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli (kakak ipar Saksi) terletak di atas lemari dalam kamar mereka;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 04.50 WIB, Saksi pergi sholat Subuh berjamaah ke mesjid, ketika keluar rumah Saksi tidak ada mengunci pintu depan rumah, hanya Saksi tutup saja. Tetapi jika ada yang membuka pintu tersebut maka pintu tersebut akan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi keras karena bagian bawah pintu nempel ke lantai jadi agak susah membuka atau menutupnya;

- Bahwa setahu Saksi, jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci pada saat Saksi pergi sholat Subuh berjamaah ke mesjid;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari sholat Subuh di mesjid, Saksi tidak melihat HP Saksi berada di dalam kamar lalu Saksi membangunkan Eric Yulianda (adik Saksi) yang tidur di ruang tamu di depan televisi dan menanyakan dimana HP Eric Yulianda, dan Eric Yulianda mencari HPnya dan ternyata HP Eric Yulianda juga hilang, lalu Ryanda (kakak Saksi) dan istrinya yaitu Rika Olivia Herli (kakak ipar Saksi) keluar dari kamar tidur mereka dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit HP milik mereka dan sebuah dompet coklat berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli juga hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tanpa izin;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian adalah Eric Yulianda (adik Saksi);
- Bahwa jendela rumah Saksi tidak ada yang rusak, dan jika hendak masuk rumah Saksi melalui jendela harus dengan cara memanjat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Ryanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Saksi di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil di dalam rumah Saksi tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black, milik Harry Aldila (adik Saksi);
  - b. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam, milik Harry Aldila (adik Saksi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam, milik Eric Yulianda (adik Saksi);
- d. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold, milik Saksi;
- e. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold, milik Rika Olivia Herli (istri Saksi);
- f. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli (istri Saksi);

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang Saksi ketahui di kantor Polres Padang Panjang;

- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut sebelum diambil Terdakwa adalah:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black beserta kotaknya dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Harry Aldila (adik Saksi) berada di dalam kamar tidur Harry Aldila di atas tempat tidur;
- 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam, milik Eric Yulianda (adik Saksi) berada di ruang tamu di depan televisi;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold, milik Saksi dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold, milik Rika Olivia Herli (istri Saksi) berada di dalam kamar tidur Saksi di atas kepala dimana ketika itu Saksi dan istri Saksi sedang tidur bersama dengan anak Saksi, sedangkan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik istri Saksi terletak di atas lemari dalam kamar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, jendela rumah Saksi saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi terbangun karena mendengar ribut-ribut di luar kamar, lalu Saksi dan istri Saksi keluar dari kamar tidur dan menanyakan ada apa ribut-ribut, kemudian Harry Aldila dan Eric Yulianda mengatakan bahwa HP mereka hilang, selanjutnya Saksi juga mengatakan bahwa 2 (dua) unit HP milik Saksi dan istri Saksi serta sebuah dompet coklat berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik istri Saksi juga hilang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tanpa izin;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian adalah Eric Yulianda (adik Saksi);
- Bahwa jendela rumah Saksi tidak ada yang rusak, dan jika hendak masuk rumah Saksi melalui jendela harus dengan cara memanjat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu:
  1. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black;
  2. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam;
  3. 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam;
  4. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold;
  5. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold;
  6. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa keluar dari sebuah warnet yang terletak di Simpang Cendana Padang Panjang, Terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat di sekeliling rumah situasi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebuah jendela di samping rumah ada yang agak terbuka, lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menarik jendela, ketika Terdakwa menarik jendela, jendela tersebut berbunyi sehingga karena takut lalu Terdakwa lari ke depan rumah dan bersembunyi di balik dinding. Setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa mendengar suara azan Subuh, lalu Terdakwa kembali mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela yang telah Terdakwa buka tadi. Pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, lampu di ruang tamu dalam keadaan mati, Terdakwa lihat ada seseorang yang sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah kamar yang pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar tidak ada orang, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ midnight black dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam yang berada di atas kasur kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dan di dekat HP tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak HP, lalu 2 (dua) unit HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa lihat di kamar sebelah pintunya terbuka sedikit lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar dan Terdakwa lihat ada sepasang suami istri dan 1 (satu) orang anaknya yang sedang tidur di atas kasur, dan di atas tempat tidur persisnya di atas kepala orang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (dua) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di atas lemari kecil dan Terdakwa mengambil dompet tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam yang berada di samping seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, lalu Terdakwa mematikan 4 (empat) unit HP sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ tidak bisa dimatikan, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi dengan cara memanjat jendela tersebut;

- Bahwa sesampai di luar rumah, Terdakwa berjalan dan berlari kecil menuju ke arah belakang SMP 1, pada saat berjalan Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



yang ada di dalam dompet tersebut dan dompet tersebut Terdakwa buang di tepi jalan lalu Terdakwa membuka *simcard* atau kartu telpon HP tersebut dan membuangnya di tepi jalan, sesampai di Jalan Bahder Johan, Terdakwa naik ojek ke warnet di Simpang Cendana, dan di warnet tersebut Terdakwa menginstal ulang 3 (tiga) unit HP supaya bisa dibuka kunci HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 9.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) unit HP dan menginstal ulang HP merek Samsung S8+, dan sesampai di Kota Bukittinggi ternyata konter HP belum buka, lalu Terdakwa pergi naik mobil ke arah Padang Luar dan main warnet disana;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa naik mobil angkot ke Bukittinggi dan berhenti di Simpang Jambu Aia, lalu Terdakwa jalan ke arah Lapangan Kantin, dan sesampai di depan gereja, Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berjalan lagi ke arah Jam Gadang dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan lagi ke arah Pasar Atas Bukittinggi, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk di kursi di tepi jalan dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Jambu Air dan berhenti di sebuah konter HP, lalun di sana Terdakwa menginstal HP merek Samsung S8+, dan pemilik konter HP mengatakan besok HPnya siap diinstal, kemudian Terdakwa meletakkan HP merek Samsung S8+ di konter HP tersebut dan Terdakwa pulang naik mobil angkot ke Padang Panjang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kota Bukittinggi naik mobil angkot untuk mengambil HP yang diinstal, sesampai di konter HP Bukittinggi pemilik konter mengatakan HP belum bisa diinstal, mungkin 2 (dua) hari lagi HP tersebut selesai diinstal, dan kemudian Terdakwa kembali ke Padang Panjang dan pergi ke warnet Simpang Cendana;

- Bahwa Terdakwa tidur dan istirahat di warnet tersebut sampai hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB, dan pada saat Terdakwa sedang tidur di warnet, datang seorang polisi mengamankan



Terdakwa, dan di warnet tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam yang telah Terdakwa ambil di dalam rumah di Guguk Malintang, kemudian datang anggota Polsek Padang Panjang dan membawa Terdakwa ke Polsek Padang Panjang untuk diamankan;

- Bahwa uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok, biaya main warnet, ongkos ke Bukittinggi dan biaya menginstal HP merek Samsung S8+;
- Bahwa uang di dompet yang Terdakwa ambil tersebut masih ada sisa sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya yaitu pertama menjalani hukuman 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dan kedua menjalani hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara yang semuanya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy S8+ warna midnight black;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung model lipat warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat motif kotak-kotak;
4. Uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
  1. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black milik Harry Aldila;
  2. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Harry Aldila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam milik Eric Yulianda;
4. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold milik Ryanda;
5. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold milik Rika Olivia Herli;
6. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli;
7. Bahwa Terdakwa mengambil 5 (unit) HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari para pemiliknya;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa keluar dari sebuah warnet yang terletak di Simpang Cendana Padang Panjang, Terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat di sekeliling rumah situasi sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebuah jendela di samping rumah ada yang agak terbuka, lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menarik jendela, ketika Terdakwa menarik jendela, jendela tersebut berbunyi sehingga karena takut lalu Terdakwa lari ke depan rumah dan bersembunyi di balik dinding. Setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa mendengar suara azan Subuh, lalu Terdakwa kembali mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela yang telah Terdakwa buka tadi. Pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, lampu di ruang tamu dalam keadaan mati, Terdakwa lihat ada seseorang yang sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah kamar yang pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar tidak ada orang, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ midnight black dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Harry Aldila yang berada di atas kasur kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dan di dekat HP tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak HP, lalu 2 (dua) unit HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa lihat di kamar sebelah pintunya terbuka sedikit lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar dan Terdakwa lihat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ryanda dan Rika Olivia Herli serta 1 (satu) orang anaknya yang sedang tidur di atas kasur, dan di atas tempat tidur persisnya di atas kepala Ryanda dan Rika Olivia Herli, Terdakwa melihat ada 1 (dua) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold milik Ryanda dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold milik Rika Olivia Herli, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Rika Olivia Herli yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di atas lemari kecil dan Terdakwa mengambil dompet tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam milik Eric Yulianda yang berada di samping Eric Yulianda yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, lalu Terdakwa mematikan 4 (empat) unit HP sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ tidak bisa dimatikan, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi dengan cara memanjat jendela tersebut;

- Bahwa sesampai di luar rumah, Terdakwa berjalan dan berlari kecil menuju ke arah belakang SMP 1, pada saat berjalan Terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut dan dompet tersebut Terdakwa buang di tepi jalan lalu Terdakwa membuka *simcard* atau kartu telpon HP tersebut dan membuangnya di tepi jalan, sesampai di Jalan Bahder Johan, Terdakwa naik ojek ke warnet di Simpang Cendana, dan di warnet tersebut Terdakwa menginstal ulang 3 (tiga) unit HP supaya bisa dibuka kunci HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 9.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk menjual 3 (tiga) unit HP dan menginstal ulang HP merek Samsung S8+, dan sesampai di Kota Bukittinggi ternyata konter HP belum buka, lalu Terdakwa pergi naik mobil ke arah Padang Luar dan main warnet disana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa naik mobil angkot ke Bukittinggi dan berhenti di Simpang Jambu Aia, lalu Terdakwa jalan ke arah Lapangan Kantin, dan sesampai di depan gereja, Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berjalan lagi ke arah Jam Gadang dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan menjual 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan lagi ke arah Pasar Atas Bukittinggi, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk di kursi di tepi jalan dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Jambu Air dan berhenti di sebuah konter HP, lalu di sana Terdakwa menginstal HP merek Samsung S8+, dan pemilik konter HP mengatakan besok HPnya siap diinstal, kemudian Terdakwa meletakkan HP merek Samsung S8+ di konter HP tersebut dan Terdakwa pulang naik mobil angkot ke Padang Panjang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pergi ke Kota Bukittinggi naik mobil angkot untuk mengambil HP yang diinstal, sesampai di konter HP Bukittinggi pemilik konter mengatakan HP belum bisa diinstal, mungkin 2 (dua) hari lagi HP tersebut selesai diinstal, dan kemudian Terdakwa kembali ke Padang Panjang dan pergi ke warnet Simpang Cendana;

- Bahwa Terdakwa tidur dan istirahat di warnet tersebut sampai hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB, dan pada saat Terdakwa sedang tidur di warnet, datang seorang polisi mengamankan Terdakwa, dan di warnet tempat Terdakwa tidur ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam yang telah Terdakwa ambil di dalam rumah di Guguk Malintang, kemudian datang anggota Polsek Padang Panjang dan membawa Terdakwa ke Polsek Padang Panjang untuk diamankan;

- Bahwa uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok, biaya main warnet, ongkos ke Bukittinggi dan biaya menginstal HP merek Samsung S8+;

- Bahwa uang di dompet yang Terdakwa ambil tersebut masih ada sisa sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya yaitu pertama menjalani hukuman 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dan kedua menjalani hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara yang semuanya dalam perkara pencurian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas artinya adalah bahwa subjek hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Imam Wahyudi panggilan Imam yang identitas lengkap Terdakwa adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Terdakwa dimaksud serta Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan sehingga pada diri Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki/menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213), di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinen*’, yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat Majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu Harry Aldila, Eric Yulianda, Ryanda, dan Rika Olivia Herli selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sebuah rumah di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:

1. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black milik Harry Aldila;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Harry Aldila;
3. 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam milik Eric Yulianda;
4. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold milik Ryanda;
5. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold milik Rika Olivia Herli;
6. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 5 (unit) HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 5 (lima) unit HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa keluar dari sebuah warnet yang terletak di Simpang Cendana Padang Panjang, Terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Sesampai di rumah tersebut, Terdakwa melihat di sekeliling rumah situasi sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebuah jendela di samping rumah ada yang agak terbuka, lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menarik jendela, ketika Terdakwa menarik jendela, jendela tersebut berbunyi sehingga karena takut lalu Terdakwa lari ke depan rumah dan bersembunyi di balik dinding. Setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa mendengar suara azan Subuh, lalu Terdakwa kembali mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela yang telah Terdakwa buka tadi. Pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah, lampu di ruang tamu dalam keadaan mati, Terdakwa lihat ada seseorang yang sedang tidur di depan TV, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah kamar yang pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar tidak ada orang, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ midnight black dan 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Harry Aldila yang berada di atas kasur kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dan di dekat HP tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kotak HP,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.





lalu 2 (dua) unit HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa lihat di kamar sebelah pintunya terbuka sedikit lalu Terdakwa mengintip ke dalam kamar dan Terdakwa lihat Ryanda dan Rika Olivia Herli serta 1 (satu) orang anaknya yang sedang tidur di atas kasur, dan di atas tempat tidur persisnya di atas kepala Ryanda dan Rika Olivia Herli, Terdakwa melihat ada 1 (dua) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold milik Ryanda dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold milik Rika Olivia Herli, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Rika Olivia Herli yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di atas lemari kecil dan Terdakwa mengambil dompet tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam milik Eric Yulianda yang berada di samping Eric Yulianda yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, lalu Terdakwa mematikan 4 (empat) unit HP sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ tidak bisa dimatikan, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi dengan cara memanjat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kota Bukittinggi, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok, biaya main warnet, ongkos ke Bukittinggi dan biaya menginstal HP merek Samsung S8+, serta uang di dompet yang Terdakwa ambil tersebut masih ada sisa sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung S8+ warna midnight black milik Harry Aldila, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam milik Harry Aldila, 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Eric Yulianda, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold milik Ryanda, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold milik Rika Olivia Herli, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Rika Olivia Herli, serta perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna gold dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Honor Huawei 9 warna hitam dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok, biaya main warnet, ongkos ke Bukittinggi dan biaya menginstal HP merek Samsung S8+, serta uang di dompet yang Terdakwa ambil tersebut masih ada sisa sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), menurut pendapat Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, rumah ialah tempat tinggal/berdiam termasuk rumah kardus, gerbong kereta api, atau kapal, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 5 (unit) HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 05.00 WIB

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut ketika para Korban sedang tertidur lelap dan ada yang pergi sholat Subuh, dengan arti kata Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa meminta izin dari pemilik rumah atau para Korban, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ini termasuk perbuatan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menakutkan menurut hukum;

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 5 (unit) HP dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam sebuah rumah di Jalan M. Roem Nomor 27 RT 15 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa melihat di sekeliling rumah situasi sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebuah jendela di samping rumah ada yang agak terbuka, lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menarik jendela, ketika Terdakwa menarik jendela, jendela tersebut berbunyi sehingga karena takut lalu Terdakwa lari ke depan rumah dan bersembunyi di balik dinding. Setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa mendengar suara azan Subuh, lalu Terdakwa kembali mendekati rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat lewat jendela yang telah Terdakwa buka tadi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, menurut Hakim telah nyata perbuatan Terdakwa ini termasuk perbuatan yang untuk masuk ketempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, maka perlu dipertimbangkan secara seksama tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selanjutnya terhadap lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy S8+ warna midnight black;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung model lipat warna hitam;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Harry Aldila, maka menurut Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Harry Aldila;

3. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat motif kotak-kotak;
4. Uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Rika Olivia Herli, maka menurut Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Rika Olivia Herli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM WAHYUDI panggilan IMAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy S8+ warna midnight black;
  - b. 1 (satu) unit HP merek Samsung model lipat warna hitam;

Dikembalikan kepada Harry Aldila;

- c. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat motif kotak-kotak;
- d. Uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Rika Olivia Herli;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, dengan dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
d.t.o.

Zarnelis

Hakim,  
d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.